

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 28 TAHUN 2003

TENTANG

ORGANISASI KANTOR KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, setiap Daerah diharuskan melakukan penataan organisasi perangkat daerah yang dimiliki sesuai dengan Peraturan tersebut;

b. bahwa sesuai pertimbangan diatas dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Organisasi Kantor Keluarga Berencana;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 28 TAHUN 2003

TENTANG

ORGANISASI KANTOR KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, setiap Daerah diharuskan melakukan penataan organisasi perangkat daerah yang dimiliki sesuai dengan Peraturan tersebut;

b. bahwa sesuai pertimbangan diatas dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Organisasi Kantor Keluarga Berencana;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
7. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
11. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 15);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TENTANG ORGANISASI KANTOR KELUARGA BERENCANA.

6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
7. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
11. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 15);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TENTANG ORGANISASI KANTOR KELUARGA BERENCANA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung.
5. Kantor Keluarga Berencana adalah Kantor Keluarga Berencana Kabupaten Belitung.
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Keluarga Berencana Kabupaten Belitung.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Kantor Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Kabupaten.
- (2) Kantor Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Kantor Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi Daerah dibidang keluarga berencana serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung.
5. Kantor Keluarga Berencana adalah Kantor Keluarga Berencana Kabupaten Belitung.
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Keluarga Berencana Kabupaten Belitung.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Kantor Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Kabupaten.
- (2) Kantor Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Kantor Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi Daerah dibidang keluarga berencana serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana;

- b. Pengelolaan urusan ketatausahaan Kantor.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kantor Keluarga Berencana mempunyai kewenangan tang meliputi :

- a. Penyelesaian indikator Keluarga Sejahtera;
- b. Penetapan Hasil Klasifikasi dan Profil Keluarga Sejahtera;
- c. Penyerasian Kriteria Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
- d. Penetapan syarat-syarat pembentukan kelompok UPPKS;
- e. Penetapan pengembangan kualitas produk UPPKS;
- f. Penetapan Sistem kredit bagi kelompok UPPKS;
- g. Penetapan kriteria dalam pengembangan keterampilan anggota UPPKS;
- h. Penetapan pengembangan kelompok UPPKS, temu mitra usaha ekonomi Mikro pedesaan;
- i. Penetapan pengembangan pendampingan kelompok UPPKS;
- j. Penetapan bentuk bimbingan pengelola modal usaha dan pengembangan kualitas produk dan pemasaran hasil UPPKS;
- k. Penetapan syarat penyediaan dan penyelurn kredit bagi usaha dan peningkatan keterampilan;
- l. Pembimbingan dan fasilitasi teknologi tepat guna;
- m. Penetapan materi penyebarluasan informasi produk unggulan kelompok UPPKS;
- n. Penetapan kriteria pemberian sertifikat kelayakan usaha (SKU) bagi kelompok UPPKS;
- o. Pengembangan dan pemilikan media advokasi dan KIE;
- p. Pengembangan prototype media komunikasi;
- q. Pengembangan dan pengadaan sarana media komunikasi antara lain : MUPEN,MPC, dan sarana kominikasi lainnya;
- r. Penyerasian kriteria pembinaan ketahanan keluarga;

- b. Pengelolaan urusan ketatausahaan Kantor.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kantor Keluarga Berencana mempunyai kewenangan tang meliputi :

- a. Penyelesaian indikator Keluarga Sejahtera;
- b. Penetapan Hasil Klasifikasi dan Profil Keluarga Sejahtera;
- c. Penyerasian Kriteria Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
- d. Penetapan syarat-syarat pembentukan kelompok UPPKS;
- e. Penetapan pengembangan kualitas produk UPPKS;
- f. Penetapan Sistem kredit bagi kelompok UPPKS;
- g. Penetapan kriteria dalam pengembangan keterampilan anggota UPPKS;
- h. Penetapan pengembangan kelompok UPPKS, temu mitra usaha ekonomi Mikro pedesaan;
- i. Penetapan pengembangan pendampingan kelompok UPPKS;
- j. Penetapan bentuk bimbingan pengelola modal usaha dan pengembangan kualitas produk dan pemasaran hasil UPPKS;
- k. Penetapan syarat penyediaan dan penyelurn kredit bagi usaha dan peningkatan keterampilan;
- l. Pembimbingan dan fasilitasi teknologi tepat guna;
- m. Penetapan materi penyebarluasan informasi produk unggulan kelompok UPPKS;
- n. Penetapan kriteria pemberian sertifikat kelayakan usaha (SKU) bagi kelompok UPPKS;
- o. Pengembangan dan pemilikan media advokasi dan KIE;
- p. Pengembangan prototype media komunikasi;
- q. Pengembangan dan pengadaan sarana media komunikasi antara lain : MUPEN,MPC, dan sarana kominikasi lainnya;
- r. Penyerasian kriteria pembinaan ketahanan keluarga;

- s. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kegiatan advokasi dan KIE;
- t. Penyediaan fasilitas bagi kelompok BKB, BKR, dan BKL;
- u. Penyediaan bimbingan;
- v. Pembinaan, pemantapan ketahanan keluarga;
- w. Penyelenggaraan dan fasilitas peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dalam pelaksanaan program KB/KR dan KS/PK;
- x. Penyelenggaraan perlindungan dan penghapusan tindak kekerasan dalam kesehatan reproduksi terhadap perempuan, anak dan remaja dalam pelaksanaan program KB/KR dan KS/PK;
- y. Penetapan materi promosi KS/PK;
- z. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kegiatan KS/PK;
- aa. Penetapan kebijakan pengelolaan kesehatan reproduksi remaja;
- bb. Penetapan sasaran program kesehatan reproduksi remaja;
- cc. Penetapan prioritas kegiatan program kesehatan reproduksi remaja;
- dd. Penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan program kesehatan reproduksi remaja baik antar sektor pemerintahan maupun dengan LSM;
- ee. Penetapan media KIE kesehatan reproduksi remaja yang sesuai dengan kondisi sasaran;
- ff. Penetapan materi termasuk isi pesan dan design kesehatan reproduksi remaja sesuai dengan kondisi dan sasaran;
- gg. Penyelenggaraan dukungan kegiatan remaja positif;
- hh. Penetapan fasilitas pendukung pelaksanaan penyuluhan kelompok oleh pendidik sebaya dan konselor sebaya kesehatan reproduksi remaja;
- ii. Penetapan fasilitas dukungan pelaksanaan penyuluhan kelompok bagi keluarga dalam program kesehatan reproduksi remaja;
- jj. Penetapan sistem pembinaan program kesehatan reproduksi remaja;
- kk. Pengembangan/pembinaan pusat informasi dan konsultasi remaja;
- ll. Pemberdayaan tenaga pendidik sebaya dan konselor sebaya dalam program kesehatan reproduksi remaja;

- s. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kegiatan advokasi dan KIE;
- t. Penyediaan fasilitas bagi kelompok BKB, BKR, dan BKL;
- u. Penyediaan bimbingan;
- v. Pembinaan, pemantapan ketahanan keluarga;
- w. Penyelenggaraan dan fasilitas peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dalam pelaksanaan program KB/KR dan KS/PK;
- x. Penyelenggaraan perlindungan dan penghapusan tindak kekerasan dalam kesehatan reproduksi terhadap perempuan, anak dan remaja dalam pelaksanaan program KB/KR dan KS/PK;
- y. Penetapan materi promosi KS/PK;
- z. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kegiatan KS/PK;
- aa. Penetapan kebijakan pengelolaan kesehatan reproduksi remaja;
- bb. Penetapan sasaran program kesehatan reproduksi remaja;
- cc. Penetapan prioritas kegiatan program kesehatan reproduksi remaja;
- dd. Penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan program kesehatan reproduksi remaja baik antar sektor pemerintahan maupun dengan LSM;
- ee. Penetapan media KIE kesehatan reproduksi remaja yang sesuai dengan kondisi sasaran;
- ff. Penetapan materi termasuk isi pesan dan design kesehatan reproduksi remaja sesuai dengan kondisi dan sasaran;
- gg. Penyelenggaraan dukungan kegiatan remaja positif;
- hh. Penetapan fasilitas pendukung pelaksanaan penyuluhan kelompok oleh pendidik sebaya dan konselor sebaya kesehatan reproduksi remaja;
- ii. Penetapan fasilitas dukungan pelaksanaan penyuluhan kelompok bagi keluarga dalam program kesehatan reproduksi remaja;
- jj. Penetapan sistem pembinaan program kesehatan reproduksi remaja;
- kk. Pengembangan/pembinaan pusat informasi dan konsultasi remaja;
- ll. Pemberdayaan tenaga pendidik sebaya dan konselor sebaya dalam program kesehatan reproduksi remaja;

- mm. Pengembangan SDM pendidik sebaya dan konselor sebaya program kesehatan reproduksi remaja;
- nn. Promosi dan KIE kesehatan reproduksi remaja baik bagi remaja maupun keluarga;
- oo. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kesehatan reproduksi remaja;
- pp. Penetapan kriteria dan sasaran pengendalian kelahiran;
- qq. Penyelenggaraan penyuluhan KB/KR;
- rr. Pembinaan penyuluhan KB/KR;
- ss. Penyelenggaraan pelayanan KB/KR;
- tt. Penyerasian criteria kelayakan tempat pelayanan KB/KR;
- uu. Penetapan jaringan pelayanan KB/KR jalur Pemerintah;
- vv. Penetapan jaringan pelayanan KB/KR jalur swasta dan masyarakat;
- ww. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB/KR;
- xx. Pemantauan mutu pelayanan KB/KR;
- yy. Pemantauan mutu/alat dan obat kontrasepsi;
- zz. Pengembangan jaringan rujukan pelayanan KB/KR;
- aaa. Penetapan materi promosi KB/KR;
- bbb. Penetapan materi penyelenggaraan advokasi KIE dan konseling KB/KR;
- ccc. Penetapan dan pengembangan isi pesan dan KIE KB/KR;
- ddd. Penyerasian standar kualitas pelayanan/KB/KR;
- eee. Melaksanakan pembinaan peserta KB mandiri;
- fff. Penyediaan dukungan alat-alat obat kontrasepsi;
- ggg. Penetapan perkiraan "Unmet-need" KB;
- hhh. Penetapan perkiraan peserta KB yang drop out;
- iii. Penetapan perkiraan sasaran program KB menurut tahapan keluarga sejahtera;

- jjj. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program KB/KR;
- kkk. Pengelolaan informasi dan data demografi, KB, dan keluarga;
- lll. Penyelenggaraan pendataan keluarga;
- mmm. Penyelenggaraan pengelolaan informasi dan data demografi, KB dan keluarga;
- nnn. Penyelenggaraan analisa data kependudukan;
- ooo. Pembinaan kelembagaan dan institusi;
- ppp. Penyerasian kriteria operasionalisasi pencatatan dan pelaporan pelayanan KB/KR dan KSPK;
- qqq. Penyelenggaraan pendampingan dan pembinaan institusi masyarakat;
- rrr. Penyelenggaraan administrasi, monitoring, pelaporan dan evaluasi pelayanan penggunaan alokasi;
- sss. Penetapan penggunaan data keluarga;
- ttt. Pengelolaan pendataan, pemetaan dan penomoran keluarga;
- uuu. Penyelenggaraan orientasi petugas pendataan;
- vvv. Pembinaan kader pengelola kegiatan bina keluarga;
- www. Pembinaan dan pendataan penyuluh keluarga berencana/petugas lapangan KB;
- xxx. Pembinaan kelembagaan dan institusi pelayanan keluarga berencana/kesehatan reproduksi dan keluarga sejahtera;
- yyy. Penetapan pelaksanaan mekanisme program KB/KR;
- zzz. Penyerasian klasifikasi pentahapan institusi masyarakat pedesaan;
- aaaa. Penetapan sasaran pengembangan dan peningkatan kualitas institusi masyarakat pedesaan;
- bbbb. Penetapan sarana kerja bagi kader institusi masyarakat pedesaan;
- cccc. Penetapan sarana kerja bagi penyuluh KB/petugas lapangan KB;
- dddd. Penetapan petunjuk teknis operasional institusi masyarakat pedesaan;
- eeee. Penetapan tata kerja penyuluh KB;

ffff. Penetapan petunjuk teknis peningkatan peran serta LSM;

gggg. Penetapan petunjuk teknis pengembangan peran institusi masyarakat pedesaan;

hhhh. Penyelenggaraan SIDUGA (Sistim Informassi Kependudukan dan Keluarga).

BAB III

ORGANISASI

Bagian pertama

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Kantor Keluarga Berencana terdiri dari:

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha.
- c. Seksi Keluarga Sejahtera;
- d. Seksi Informasi Keluarga dan Analisis Program;
- e. Seksi Keluarga Berencana;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Bagan Organisasi Kantor Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Keluarga Berencana di bidang perencanaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga dan umum.

ffff. Penetapan petunjuk teknis peningkatan peran serta LSM;

gggg. Penetapan petunjuk teknis pengembangan peran institusi masyarakat pedesaan;

hhhh. Penyelenggaraan SIDUGA (Sistim Informassi Kependudukan dan Keluarga).

BAB III

ORGANISASI

Bagian pertama

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Kantor Keluarga Berencana terdiri dari:

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha.
- c. Seksi Keluarga Sejahtera;
- d. Seksi Informasi Keluarga dan Analisis Program;
- e. Seksi Keluarga Berencana;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Bagan Organisasi Kantor Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Keluarga Berencana di bidang perencanaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga dan umum.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan, pengumpulan, pengolahan program, data dan statistik serta penyusunan laporan;
- b. Pengurusan keuangan dan perbendaharaan;
- c. Pengelolaan administrasi, kesejahteraan dan latihan pegawai;
- d. Pengelolaan surat menyurat, perlengkapan, penggandaan, kerumahtanggaan dan tugas-tugas umum.

Bagian Ketiga

Seksi Keluarga Sejahtera

Pasal 9

Seksi Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan program keluarga sejahtera.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Seksi Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi serta institusi dan peranserta masyarakat;
- b. Pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program pengembangan dan peningkatan ekonomi keluarga;
- c. Pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program pengembangan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas keluarga.

Bagian Keempat

Seksi Informasi Keluarga dan Analisis Program

Pasal 11

Seksi Informasi Keluarga dan Analisis Program mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan informasi keluarga berencana.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Seksi Informasi Keluarga dan Analisis Program mempunyai fungsi;

- a. Pengolahan data, pengelolaan teknologi, pelayanan informasi dan dokumentasi dibidang keluarga berencana;
- b. Pelaksanaan analisis dan evaluasi informasi keluarga berencana;
- c. Pelaksanaan pelaporan dan pengelolaan statistik dibidang keluarga berencana.

Bagian Kelima

Seksi Keluarga Berencana

Pasal 13

Seksi Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan program keluarga berencana.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Seksi Keluarga Berencana mempunyai fungsi ;

- a. Pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program peningkatan partisipasi pria, pembinaan remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi;
- b. Pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program pemberian jaminan dan pelayanan keluarga berencana;
- c. Pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Keluarga Berencana sesuai dengan keahlian.

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Kantor Keluarga Berencana oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 18

- (1) Setiap pimpinan dalam lingkungan Kantor Keluarga Berencana bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan dalam lingkungan Kantor Keluarga Berencana wajib mengikuti petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan

Pada tanggal 15 Des. 2003.

BUPATI BELITUNG,



ISHAK ZAINUDIN.

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 29 Desember 2003.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG,



MUKTIE MIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2003 NOMOR 36

SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR KELUARGA BERENCANA



BUPATI BELITUNG,
[Signature]
ISHAK ZAINUDDIN.